



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

247/ MOU/ BPMPD/ 2016
Nomor : B - 03 / N.9 / Gs / 03 / 2016

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (30-03-2016), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SYAIFUDDIN, SH.** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Jalan Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2 HAPPY HADIASTUTY, SH.CN.** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama -sama disebut dengan **"PIHAK"**, dan secara bersama - sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program BPMP;
- b. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang – undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** perlu bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (LNRI tahun 2014 Nomor 148, TLRI Nomor 5558;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Permendes Nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 297)

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik didalam maupun di luar pengadilan di wilayah hukum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi

- a. Pemberian Bantuan Hukum;
- b. Pertimbangan Hukum; dan
- c. Tindakan Hukum Lain

Dengan tujuan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan/asset milik **PIHAK PERTAMA** di wilayah hukum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud diikuti dengan gelar perkara tentang permasalahan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang Narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV**BIAYA****Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB V**JANGKA WAKTU****Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA



SYAIFUDDIN, SH.

PIHAK KEDUA

HAPPY HADIA STUTY, SH., CN.